

Abstract

This research is about the regulation and comparison of the protection of human rights against women in Law Number 23 of 2004 and Law Number 7 of 1984. This research is included in the normative research category, namely research conducted by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The materials are systematically arranged, studied, then a conclusion is drawn in relation to the problem under study. The provisions of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, which regulates the protection of the rights of victims of domestic violence, show that the government has applied the principle of justice by imposing criminal provisions on perpetrators of domestic violence.

Keywords : Protection of Women, Human Rights, Domestic Violence

Intisari

Penelitian ini mengenai pengaturan dan perbandingan perlindungan Hak Asasi Terhadap Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga,

memperlihatkan bahwa pemerintah telah menerapkan prinsip keadilan dengan memberlakukan ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci : Perlindungan Perempuan, Hak Asasi, KDRT